

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
KOSMETIK TANPA LABEL BPOM DI KABUPATEN
PINRANG PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH

**MUHAMMAD FAIZAL HAS
NIM : 18.2500.024**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
KOSMETIK TANPA LABEL BPOM DI KABUPATEN
PINRANG PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH

MUHAMMAD FAIZAL HAS

NIM : 18.2500.024

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIA'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Muhammad Faizal Has

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 148 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. 
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Muhammad Faizal Has

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 148 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 02 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Sudirman L, M.H. (Penguji I) (.....)

Dr. Wahidin, M.HI. (Penguji II) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada-Mu yaa Allah atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, teristimewa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Halim. D dan Ibunda Alm. Dra. Isa yang telah membimbing serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anaknya. Semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga ucapkan banyak terima kasih kepada ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan juga sebagai dosen pembimbing pendamping penulis.

Selanjutnya penulis juga ucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
4. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas penyelesaian studi.
5. Jajaran Kepolisian Resort Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polres Pinrang dan memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi.
6. Untuk sahabat seperjuangan saya Imran Rahman, Indra Hamzah, Fachruddin Idris, Arman Saharuddin, Sofyan Amin Putra, Nur Annisa Putri yang banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
7. Teman-teman HPI#18 yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Kepada Haeriani Idris penulis ucapkan banyak terima kasih.

Pembuatan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal namun masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 November 2022

Penyusun,



Muhammad Faizal Has
NIM. 18.2500.024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faizal Has
NIM : 18.2500.024
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 10 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik
Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Perspektif
Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 November 2022

Penyusun,



Muhammad Faizal Has
NIM. 18.2500.024

ABSTRAK

Muhammad Faizal Has *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam*. (Dibimbing oleh Hj. Saidah dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM di Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Pinrang dan masyarakat Kabupaten Pinrang, data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Upaya penegakan hukum dan penanggulangan peredaran kosmetik ilegal yaitu dengan upaya penal (hukum pidana) yang pada tahap penyelidikan Kepolisian Resort Pinrang akan melakukan: a) Pemanggilan, b) Penangkapan, c) Penahanan, d) Penggeladahan, e) Penyitaan, f) Pemeriksaan, g) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Pelaku di jerat dengan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) dan atau pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selanjutnya, upaya non-penal dengan memberikan pengawasan dan himbauan. 2). Pandangan Hukum Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM ini masuk kepada jarimah ta'zir. Mengenai hukuman bagi penjual kosmetik ilegal yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dari BPOM tidak ada *nash* yang mengaturnya secara lengkap dan jelas, maka kemudian menurut Al-Mawardi yaitu hukuman yang sifatnya pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dan hukumannya tersebut diserahkan kepada *Ulil Amri*.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Kosmetik, BPOM, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERAS	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Penegakan Hukum.....	12
3. Teori Ta'zir	15
C. Kerangka Konseptual	17
1. Pelaku Usaha.....	17
2. Kosmetik	19
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	21
4. Labelisasi.....	23

D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber data	28
E. Teknik Pengumpulan data dan Pengelola data.....	29
F. Uji Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Penegekan Hukum terhadap Pelaku Usaha Kosmetik tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	35
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM	50
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	XII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan Izin Pelaksanaan penelitian di Instansi	VI
2	Surat permohonan Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah	VII
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VIII
4	Dokumentasi	IX
5	Biodata Penulis	XII



PEDOMAN TRANSLITERAS

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	.	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
آُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ... ا... آِ	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
آُ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanaa
نَجَّيْنَا	: najjainaa
الْحَقَّ	: al-haqq
نُعَمَّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablab-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*


I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *good looking* sering kali digunakan untuk melabeli seseorang yang memiliki fisik menarik dan enak dipandang mata. Pada dasarnya kecantikan adalah sebuah anugrah yang dimiliki oleh setiap wanita dan menjadi hal penting yang menjadikan pusat perhatian pada umumnya. Kecantikan adalah total, mencakup ukuran-ukuran tubuh (fisik), dan mental atau kepribadian (*inner beauty*) dengan ukuran standar pula, sehingga secara keseluruhan melahirkan kecantikan sejati.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman kosmetik bukan lagi hanya sekedar kebutuhan pelengkap akan tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan utama bagi kaum wanita. Kehidupan masyarakat saat ini khususnya kaum perempuan memiliki keinginan untuk tampil cantik dan menarik, ini merupakan hal yang wajar melihat kaum perempuan memang memiliki sifat feminin. Oleh karena itu, banyak perempuan yang rela mengeluarkan uang banyak guna berangkat ke salon serta klinik- klinik kecantikan guna perawatan ataupun membeli kosmetik secara langsung. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mempercantik diri agar terlihat menarik. Perubahan teknologi yang canggih mampu menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

¹ Ashady Kusuma Djaya, *Natural Beauty Inner Beauty* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), p. 21.

Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut maka perkembangan produkpun juga semakin meluas didukung dengan perluasan telekomunikasi dan informasi, dimana arus transaksi barang dan/atau jasa yang masuk ke wilayah semakin luas, menyebabkan konsumen berhadapan dengan berbagai jenis varian produk baik berupa produk dalam negeri maupun luar negeri.²

Harga kosmetik yang bagus tergolong mahal sehingga keadaan ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan cara meracik atau menjual produk kosmetik dengan harga murah yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan karena banyak kaum wanita yang tergoda untuk membeli kosmetik dengan harga murah serta memiliki hasil cepat demi memperoleh kulit yang cantik dan glowing tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sehingga, banyak perempuan yang memilih jalur nekat dengan membeli kosmetik yang tidak berlabel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanpa memperhatikan keaslian dan kelayakan produk tersebut hanya karena harganya yang lebih murah.

Tindak pidana di bidang farmasi yang berkaitan dengan kosmetik tanpa izin edar ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tetapi masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan warga terkait penjualan kosmetik ilegal tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jajaran Kepolisian Resor Pinrang melakukan razia dan berhasil mengungkap dan mengamankan (RA) warga kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, bersama 3 orang rekannya yakni (AY), (AA) dan (KM) pemasok barang kosmetik racikan ilegal dari

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *hukum tentang perlindungan konsumen* (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 11.

Malaysia.³ Dan kasus lainnya juga terjadi di 4 Kota/Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, dari hasil aksi penertiban kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya pada Juni 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar ditemukan 697 produk kosmetik ilegal.⁴

Kosmetik termasuk dalam kategori sediaan farmasi sebagaimana yg tertuang dalam pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Kosmetik yang beredar harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009. Mengedarkan kosmetik tanpa izin edar merupakan tindak pidana yg ketentuannya diatur dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

Pasal 8 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang No 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Hal ini menjadikan kedudukan konsumen terlindungi oleh undang-undang sehingga meminimalisir kasus suatu produk kosmetik yang merugikan kesehatan yang dibeli oleh masyarakat.⁵

Kosmetik tanpa izin edar dari BPOM menurut Hukum pidana Islam dikelompokkan dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum. Ketentuan *Fiqh Jinayah* pembebanan hukum kosmetik tanpa label BPOM dikaitkan dengan

³ ‘Empat Orang Pengedar Kosmetik Ilegal Diamankan Polisi’, *Sindonews.Com*, 2020.

⁴ ‘BPOM Sita 697 Kosmetik Ilegal Di 4 Kabupaten Makassar Terbanyak’, *Fajar.Co.Id*, 2022.

⁵ Syamsuddin, Zuhrah, and Tia Haryati, ‘Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Bima’, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020), 17–30 <<https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.17>>.

hukum *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakan tindak pidana kriminalitas yang telah ditetapkan di dalam had. Hukum *ta'zir* ini diberlakukan agar dapat memperbaiki perilaku manusia serta untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan secara berulang.⁶

Dalam konsep Islam sesuatu yang menimbulkan *darar* (bahaya/tidak aman) hukumnya haram.⁷ Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqh, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain.⁸

Kaidah fiqh ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mâjah, dan lainnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syari’at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar.

Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat yaitu: 1) Bahan yang digunakan adalah halal dan suci, 2) Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar’i, 3) Tidak membahayakan, tidak terbuat dari bagian tubuh manusia, dan tidak kedap air.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum produk

⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* Penerjemah Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

⁷ Setiawan budi Utomo, *Fikih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 218.

⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.

kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terkait produk kosmetik tanpa label BPOM. Maka dari itu penulis ingin melakukan pengkajian penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Kosmetik tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan dua masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM di Kabupaten Pinrang berdasarkan Tahun UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dapat disimpulkan Tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM di Kabupaten Pinrang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk meengetahui dan menganalisis perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM.

D. Kegunaan Penelitian


Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan peredaran kosmetik tanpa label BPOM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan bagi pengguna serta sanksi bagi pelaku kosmetik ilegal, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil tinjauan penelitian-penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya, yaitu :

1. Penelitian pertama, berkaitan dengan upaya BBPOM terhadap penanggulangan kosmetik ilegal oleh, Agus Khotibul Umam, dengan judul *Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal*.⁹ Dalam penelitian ini dibahas mengenai upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta adalah dengan upaya preventif, BBPOM memberikan pembelajaran, pengetahuan, pelatihan, dan memanfaatkan media cetak, media elektronik seperti radio, televisi, serta membuat spanduk ataupun baliho dan juga mengadakan pameran- pameran. Setelah itu upaya preventif yang dilakukan BBPOM Yogyakarta ialah dengan melaksanakan aktivitas razia, melaksanakan penegakan hukum, penyelidikan serta penyidikan, dan menangkap pelaku serta diadili guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun upaya yang dilakukan

⁹ Agus Khatibul Umam, 'Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Yogyakarta Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

BBPOM Yogyakarta telah optimal serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan selaku pedoman dalam melaksanakan pencegahan peredaran kosmetik illegal, akan tetapi dalam penerapannya belum optimal, terbukti dalam praktiknya masih banyak perizinan produksi maupun pengedaran kosmetika yang belum mendapatkan izin dari instansi terkait. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menyebutkan dengan tegas sanksi bagi para pelaku berupa sanksi pidana lima belas tahun dan dikenakan denda sebanyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diancamkan kepada produsen maupun pengedar sudah sangat tegas, akan tetapi dalam prakteknya sanksi yang diberikan kepada produsen dan pengedar masih ringan sehingga belum menimbulkan efek jera..

2. Penelitian kedua, berkaitan dengan produk kosmetik yang tidak memenuhi izin edar dari BPOM oleh, Muhammad Fadhli, dengan judul *Analisis Yuridis Mengenai Produk Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Izin Edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan 1997/Pid.Sus/2019)*.¹⁰ Dalam penelitian ini jerat hukum mendistribusikan kosmetik tanpa izin edar dari BPOM, bersumber pada UU Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19, ganti rugi atas kerusakan dan/ atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau produk yang dihasilkan ataupun diperdagangkan dengan syarat ganti rugi tersebut bisa diberikan dalam wujud pengembalian ataupun penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis ataupun

¹⁰ Muhammad Fadhli, 'Analisis Yuridis Mengenai Produk Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan 1997/Pid.Sus/2019)' (Universitas Sumatera Utara, 2021).

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, ganti rugi wajib telah diberikan 7 hari terhitung sejak tanggal transaksi.

3. Penelitian ketiga, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, oleh Salma Nurul Fudah, dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Kerugian Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Unr)*.¹¹ penelitian ini menggambarkan bahwasannya setiap pelaku usaha kosmetik yang melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin edar BPOM dan mengandung bahan berbahaya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatannya tersebut merugikan konsumen yang menggunakannya jangka pendek maupun jangka panjang. Dan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim untuk terdakwa berupa hukuman pada putusan No.39/Pid.Sus/2019/PN Unr harus dijalankannya. Tetapi, hukuman sebagai pertanggungjawaban terdakwa yang dijatuhkan hakim dalam putusan tersebut kurang tepat atau tidak sesuai dengan acuan yang digunakan. Kemudian, jika melihat dari segi hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana berupa hukuman tersebut kepada pelaku usaha kosmetik yang melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin edar BPOM dan mengandung bahan berbahaya masuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Walau pada

¹¹ Salma Nurul Fudah, 'Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Kerugian Konsumen Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Unr)' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

kenyataannya bentuk dan hukuman dari jarimah ta'zir ini ditetapkan oleh *syara'* tetapi penerapannya diserahkan sepenuhnya pada hakim.

Walaupun diketahui telah banyak sekali penelitian-penelitian mengenai kosmetik ilegal akan tetapi dalam pokok pembahasan penulis disini lebih berfokus terhadap penegakan hukum yang mengkomparasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan Kosmetik tanpa label BPOM.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari Negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 69.

kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu subjek yang dilindungi oleh hukum adalah konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), h. 20.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

¹⁵ Zulfham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 22.

1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.¹⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Menurut Mardjono Reksodipuro, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut.¹⁹

¹⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 5.

¹⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 58.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 35.

¹⁹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta: : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), h. 98.

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum tidak akan bekerja apabila tidak ada penegak hukum.

Menurut Bab I Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penegak hukum yakni terdiri dari :²⁰

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili
5. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Dalam lapangan hukum pidana, penegakan hukumnya tidak semata-mata berisi cara dan metode membuat hukum, akan tetapi juga mengenai apa

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 248.

yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dengan demikian, dalam penanganan permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus di tegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana, pada dasarnya dapat merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain:²¹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²¹ Soekanto, h. 37.

3. Teori Ta'zir

Pengertian dari jarimah menurut Imam Al-Mawardi yakni perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah swt. dengan hukuman had maupun ta'zir. Secara harfiah, Ta'zir artinya menghinakan pelaku kriminal yang disebabkan karena tindak pidananya yang memalukan.²² Jarimah ta'zir menurut bahasa berasal dari “azzara” yang artinya menolak dan mencegah, bisa juga berupa mendidik, mengagungkan serta menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Jarimah ta'zir menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman yang tujuannya untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak (nash). Tindak pidana ta'zir ini jenis larangannya tidak ditentukan, maupun bentuk dari hukumannya oleh nash (dalil) melainkan diserahkan semuanya kepada penguasa. Pastinya penguasa dalam menentukan serta menerapkan tindak pidana ta'zir berdasar pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, penguasa mendapatkan wewenang berupa kekuasaan dari syariat. Dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya jarimah ta'zir seluruhnya di serahkan kepada penguasa, pastinya semua itu sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umat (masyarakat).²³

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 :

²² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press), h. 268.

²³ Ahmad Rofiq, Pujiono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23.2 (2021), 241–56.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah swt. dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah swt. (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah swt. dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁴

Hukuman ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup seluruh perbuatan maksiat yang belum ditentukan oleh syara' dan disrahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang tergolong Jarimah ta'zir, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari (Allah swt. dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang dikenakan ataupun kadarnya.²⁵

1. Dasar Penerapan Ta'zir

Hukuman dijatuhkan untuk memberikan peringatan dan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Hal ini pernah dijelaskan oleh Emile Durkheim, dimana hukuman yaitu cara untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang sudah memiliki aturan tertentu.²⁶ Begitupun dengan jarimah Ta'zir,

²⁴ Kementrian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahannya' (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

²⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 84.

²⁶ Emile Durkheim, *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Hukum Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 116.

dilakukan agar memberikan atau menjatuhkan peringatan serta pencegahan agar tidak terjadinya suatu pelanggaran. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada yang menjelaskan secara terperinci tentang jarimah Ta'zir baik dari segi bentuk ataupun hukumannya.²⁷ Dasar hukum sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *al-ta'zir yadurru ma'a al-maslahah* yang artinya hukum *ta'zir* didasari pada pertimbangan kemaslahatan yang di mana tetap tertuju pada prinsip keadilan di dalam masyarakat.

2. Bentuk-bentuk ta'zir

Jarimah ta'zir tidak mempunyai penjelasan seperti macam-macam serta sanksinya di dalam nash, akan tetapi, hak Ulil Amri dan Hakim di dalam setiap ketetapannya. Di mana jarimah ta'zir seperti perbuatan menyinggung hak Allah swt. ataupun hak individu. Serta jarimah ta'zir berupa pelanggaran, perbuatan maksiat, dan membahayakan kepentingan umum.

C. Kerangka Konseptual

1. Pelaku Usaha

a. Pengertian pelaku usaha

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

²⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), h. 47.

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁸

b. Hak pelaku usaha

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.²⁹

c. Kewajiban pelaku usaha

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²⁸ 'Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (Jakarta, 1999).

²⁹ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen'.

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰

2. Kosmetik

a. Pengertian Kosmetik

Kosmetik berasal dari bahasa Yunani “*kosmetikos*” yang artinya menghias diri atau mengatur. Pengertian kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Penkes/Pemenkes/1998 adalah kesediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar tubuh (epidemis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan dan menambah daya Tarik, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan.³¹

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’.

³¹ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: gamedia pustaka utama, 2007), h. 6.

Kosmetik di kenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain digunakan untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan.³²

b. Ketentuan Hukum Kosmetik Menurut MUI

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a) bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b) ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara *syar'i*; dan
 - c) tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

³² Vini Alvionita, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya', *Journal of Law*, 7.2 (2021), 1–23.

7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.³³

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

a. Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM dipimpin oleh Kepala.³⁴

b. Tugas BPOM

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya* (Jakarta, 2013).

³⁴ 'Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan' (Jakarta, 2017).

- b. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan olahan pangan.³⁵
- c. Fungsi BPOM
 - a) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab BPOM;

³⁵ Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan'.

- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.³⁶

4. Labelisasi


Label merupakan setiap keterangan mengenai informasi suatu produk berupa tulisan ataupun gambar. Setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label yang benar minimal nama kosmetika, Kegunaan, cara penggunaan, Komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, peringatan/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan, dan nomor notifikasi.³⁷

³⁶ Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan'.

³⁷ Kepala BPOM RI, 'Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik' (Jakarta, 2003).

D. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan konsep penelitian menggunakan garis penghubung yang menjelaskan alur berpikir peneliti



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.³⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kasus (*Case Study*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam- dalamnya.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.³⁹

Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana

³⁸ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: Nusantara Press, 2020), h. 48.

³⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.

pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai kosmetik tanpa izin edar dari BPOM. Melalui penggunaan metode kualitatif ini diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek maupun subjek yang akan diteliti.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang diteliti. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Pinrang.

a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Pinrang adalah Polres Jajaran dari POLDA SULSEL. Kepolisian Resort Pinrang sekarang ini membawahi 10 Polsek jajaran dan 2 Polsubsektor, diantaranya :

- Polsek Lembang
- Polsek Duampanua
- Polsek Patampanua
- Polsek Cempa
- Polsek Mattiro Sompe
- Polsek Watang Sawitto
- Polsek Tiroang
- Polsek Pers. Paleteang
- Polsek Mattiro Bulu

⁴⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 303.

- Polsek Suppa
 - Polsubsektor Batulappa
 - Polsubsektor Suppa
- b) Visi Kepolisian Resort Pinrang
- “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat prima, tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan di wilayah hukum Polres Pinrang serta terselenggaranya sinergi polisional secara optimal”.
- c) Misi Kepolisian Resort Pinrang
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, responsive yang tidak deskriminatif
 - Menerapkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum kepada semua komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Pinrang
 - Melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintahan daerah maupun masyarakat dalam rangka mendukung operasional kepolisian di wilayah hukum Polres Pinrang
 - Melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan gangguan kantibmas yang bisa terjadi di wilayah hukum Polres Pinrang melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
 - Menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, orang dan barang
 - Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Pinrang

- Menegakan hukum secara professional, objektif, proforsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat
- Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern semua sumber daya yang tersedia guna mendukung operasional Polres Pinrang

2. Waktu Penelitian

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu 1 bulan di Polres Pinrang

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini, berfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM Di Kabupaten Pinrang Persfektif Hukum Pidana Islam

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴¹ Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer data sekunder. Sumber-sumber data yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian

⁴¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

ini diperoleh langsung baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.⁴² Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus kosmetik tanpa label BPOM yaitu Unit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴³ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- 1) Kepustakaan
- 2) Internet

E. Teknik Pengumpulan data dan Pengelola data

1. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁴ Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun teknik yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu adalah, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan data, apabila peneliti ingin melakukan sebuah

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁴³ Ali, h. 106.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti mengenai hal-hal yang mendalam dari responden tersebut. Dengan demikian dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti, serta mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.

b. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang ada.

2. Pengolahan data

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b. *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d. Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu;

a. Triangulasi

Triangulasi dalam uji *Credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu;

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang beda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.
- 3) Triangulasi waktu, waktu juga berperang penting dalam mendapatkan suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara

pada pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.

b. Menggunakan bahan referensi

Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c. Mengadakan *Membercheck*

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden. *Membercheck* adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informan dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan? Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi standar *Confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁵

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.


⁴⁵ HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.⁴⁶



⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegekan Hukum terhadap Pelaku Usaha Kosmetik tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya yaitu merupakan suatu perwujudan ide-ide dan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

Kosmetik merupakan salah satu komoditas yang banyak digunakan oleh konsumen. Segmentasi dari pengguna kosmetik mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Tingkat kebutuhan terhadap penggunaan kosmetik ini kemudian berakibat kepada rentannya barang tersebut untuk dipalsukan. Mulai dari sabun mandi, cream, lotion, lipstick, bedak dan beragam jenis kosmetik lainnya.

Kosmetik merupakan sediaan farmasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang berbunyi :

“sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.”⁴⁷

Selanjutnya sediaan farmasi khususnya kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai ketentuan pasal 106 angka 1 yang berbunyi :

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”⁴⁸

⁴⁷ Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’ (Jakarta, 2009).

Adapun cara untuk mendapatkan izin edar produk kosmetik adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan denah bangunan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM RI
2. Pelaku Usaha mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi ke Balai Besar POM di Makassar melalui Link <https://bit.ly/psbpommakassar> untuk mendapatkan Surat Keterangan Analisis Hasil Pemeriksaan.
3. Balai Besar POM di Makassar mengajukan penerbitan Surat Keterangan Penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik ke Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM, selanjutnya disampaikan ke Pelaku Usaha
4. Pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran izin edar produk kosmetik secara online melalui aplikasi publik <https://notifkos.pom.go.id/>.⁴⁹

Berkaitan dengan peredaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mudah didapatkan di pasar dan masalah ini merupakan masalah yang banyak terjadi. Tanpa ada perhatian terhadap fenomena peredaran kosmetik ilegal, maka akan berakibat terhadap semakin bertambahnya kejahatan peredaran kosmetik tanpa label BPOM.

Banyaknya pelaku usaha kosmetik yang bersaing di Kabupaten Pinrang mengakibatkan kosmetik tidak hanya beredar di pasar-pasar modern saja, tetapi terdapat pula di pasar-pasar tradisional. Akan tetapi tidak semua kosmetik yang beredar di pasaran ini aman untuk digunakan karena masih sering kita temui produk kosmetik yang dijual di pasaran ini tidak memiliki label BPOM.

⁴⁸ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan'.

⁴⁹Badan POM, 'Faq ULPK BBPOM Makassar', *Pom.Go.Id*, 2020 <<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19074/FAQ-ULPK-BBPOM-MAKASSAR.html>>. (di akses 27 November 2022).

Berkaitan kosmetik tanpa label BPOM, penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab masih banyaknya kosmetik tanpa label BPOM yang beredar di pasaran, maka penulis melakukan wawancara kepada IPDA Abdul Khafid Alfar., S.H. M.H. selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang menjelaskan bahwa :

Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab masih banyaknya produk kosmetik tanpa label BPOM yang beredar dikarenakan tingginya permintaan pelanggan itu sendiri yang dimana masyarakat masih gemar menggunakan produk yang tidak terdaftar BPOM sehingga hal ini kemudian mendorong pelaku untuk meracik kometik sendiri untuk dijual dengan harga murah dan tidak mendaftarkannya di pihak BPOM, faktor selanjutnya yaitu akibat lemahnya implementasi peraturan UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 1999 yang digunakan untuk menjerat pelaku namun vonis hakim yang dijatuhkan masih lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, adapun faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi dimana kosmetik tidak terdaftar di BPOM memiliki keuntungan besar ketika diperdagangkan.⁵⁰

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara di atas, maka penulis menjabarkan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya peredaran kosmetik tanpa izin edar dari BPOM, yaitu :

1. Faktor tingginya permintan pelanggan

Tingginya permintaan dari konsumen tersebut maka menimbulkan niat dari pelaku untuk meracik sendiri kosmetik tersebut dengan bahan-bahan yang tidak sesuai standarnya untuk dijual kepada para konsumen. Pelaku kemudian setelah meracik produk kosmetiknya tidak melaporkan kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena pelaku mengetahui apabila pelaku melaporkan kepada pihak BPOM maka produk kosmetik yang diracik oleh pelaku tidak akan mendapatkan izin untuk diedarkan karena tidak akan

⁵⁰ Abdul Khafid Alfar, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang, *Wawancara* di Polres Pinrang, 12 Desember 2022.

lulus pada saat pengujian laboratorium. Kemudian pada saat dijual kepada konsumen, pelaku menjual produknya tersebut dengan harga murah yang menyebabkan banyak konsumen yang membeli, sehingga apabila produknya terjual habis semua maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan

Upaya untuk pemberantasan peredaran kosmetik ilegal tentunya diperlukan sebuah peraturan Undang-undang sebagai landasan hukum menjerat para pelaku. UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 1999 dirancang sebagai salah satu upaya untuk menjerat pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar, namun kondisi penegakan hukum terkait peredaran kosmetik ilegal masih lemah, vonis hakim yang di jatuhkan kebanyakan adalah sanksi minimal atau bahkan sanksi admistratif, sehingga kurang memberi efek jera.

Seperti pada kasus tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dengan nomor perkara : No.270 / Pid. Sus / 2019 / Pn Pin. Pelaku di jerat pasal 197 dan pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan 15 (lima belas hari) dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, akan diganti dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) hari.⁵¹

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 270/Pid. Sus/2019/Pn Pin.

Kasus di atas menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha kosmetik illegal tanpa label BPOM sangat ringan sehingga kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.

3. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab peredaran kosmetik illegal. Faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli dan terdaftar BPOM biasanya harganya jauh lebih mahal. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut.

Lebih lanjut mengenai wawancara yang penulis lakukan dengan IPDA Abdul Khafid Alfar., S.H. M.H. mengatakan faktor lain mempengaruhi peredaran kosmetik illegal adalah karena kurangnya koordinasi pengawasan dari pihak yang berwajib dan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku kosmetik serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan kosmetik yang terdaftar dan tidak terdaftar BPOM.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui alasan memilih produk kosmetik tanpa label BPOM, maka penulis melakukan wawancara dengan Herna, mengatakan bahwa :

Alasan saya memakai kosmetik tanpa label BPOM karena harganya lebih murah dan hasilnya cepat, seperti handbody racikan yang saya gunakan itu pemakaian seminggu rutin hasilnya sudah kelihatan.⁵²

Analisis penulis dari hasil wawancara di atas adalah alasan konsumen memilih produk kosmetik tanpa label BPOM di karenakan harganya yang tergolong lebih murah dan memberikan hasil yang cepat.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kosmetik tanpa label BPOM, maka penulis melakukan wawancara dengan Resma, mengatakan bahwa :

Saya memakai handbody racikan yang tidak ada label BPOM nya dan pas saya pakai selama 1 bulan itu membuat kulit saya banyak kemerahannya dan kadang menimbulkan bentol-bentol kecil sehingga saya berhenti memakai handbody tersebut.⁵³

Analisis penulis dari hasil wawancara di atas menerangkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari skincare yang salah satunya handbody racikan yang sudah pasti tidak ber BPOM itu menimbulkan iritasi kulit seperti kemerahan, bentol-bentol maupun iritasi kulit yang lainnya, dikarenakan bahan campuran yang digunakan pada handbody tersebut tidak di uji secara klinis.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang terdaftar dan tidak terdaftar BPOM, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu remaja perempuan bernama Andi Herni, mengatakan bahwa :

Saya hanya memakai produk kosmetik yang cocok dengan kulit saya, saya juga kurang tahu seperti apa produk kosmetik telah yang terdaftar dan tidak terdaftar BPOM.⁵⁴

⁵² ‘Herna, “Kampung Jaya, Kec Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara Di Rumah Responden*”, 12 Desember 2022.’

⁵³ ‘Resma, “Pekabata, Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara Di Rumah Responden*”, 14 Desember 2022.’

⁵⁴ ‘Andi Herni, “Lampa, Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara Di Rumah Responden*”, 15 Desember 2022.’

Analisis penulis dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang terdaftar dan tidak terdaftar BPOM masih kurang hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mementingkan label BPOM pada produk kosmetik tersebut.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui jumlah kasus peredaran kosmetik tanpa label BPOM di Kabupaten Pinrang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, maka penulis melakukan wawancara kepada IPDA Abdul Khafid Alfar., S.H. M.H. selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang mengatakan bahwa :

Terdapat 4 kasus kosmetik tanpa izin edar dari BPOM yang ditangani oleh Kepolisian Resort Pinrang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, keempat kasus ini terjadi pada tahun 2020.⁵⁵

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran kosmetik di wilayah Kabupaten Pinrang, selanjutnya penulis ingin mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar, maka penulis melakukan wawancara kepada IPDA Abdul Khafid Alfar., S.H. M.H. selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang menjelaskan bahwa :

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM, kepolisian melakukan upaya penal dan upaya non penal.⁵⁶

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara di atas, maka penulis menjabarkan upaya penegekan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang adalah sebagai berikut :

⁵⁵ ‘Abdul Khafid Alfar, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang, *Wawancara Di Polres Pinrang*, 13 Desember 2022.’

⁵⁶ ‘Abdul Khafid Alfar, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang, *Wawancara Di Polres Pinrang*, 13 Desember 2022.’

1. Upaya penal (Hukum Pidana)

Usaha kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menjual kosmetik ilegal dengan cara razia. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang diduga ilegal yang dijual secara bebas di pasar dan di toko-toko. Pelaksanaan razia ini tidak hanya di toko-toko yang khusus menjual kosmetik, melainkan juga tempat-tempat yang diduga menjual kosmetik ataupun tempat-tempat diduga pemasok kosmetik ilegal.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani peredaran kosmetik ilegal yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya peredaran kosmetik ilegal. Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁷

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana kosmetik tanpa label BPOM harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan.

2. Upaya non-penal (diluar hukum pidana)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif. Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan, lewat jalur non penal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor peredaran kosmetik ilegal secara kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik tanpa label BPOM di wilayah hukum Kabupaten Pinrang antara lain:

1. Pengawasan

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen pengguna produk obat dan makanan yang bersifat kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam melakukan

⁵⁷ Nursariyani Simatupang and Faisal, *Krimonologi Suatu Pengantar* (Medan: CV Pustaka Prima, 2017), h. 254.

pengawasan terhadap produk yang beredar termasuk kosmetik. Pengawasan terhadap produk kosmetik tanpa label BPOM ini dapat dilakukan oleh BPOM sendiri ataupun melakukan kerjasama dengan Kepolisian Resort Pinrang

2. Himbauan

Selain melakukan pengawasan, pihak Kepolisian Resort Pinrang juga melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan dan himbauan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan ini dapat berupa pemberian informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat, khususnya mengenai penyebaran kosmetik tanpa izin edar atau mengandung zat berbahaya. Penyuluhan kesadaran tersebut juga untuk menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan melaporkan kepada yang berwajib apabila diketahui ada pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal ini, maka penulis melakukan wawancara kepada IPDA Abdul Khafid Alfar., S.H. M.H. selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang menjelaskan bahwa :

Akan ditindaklanjuti apabila pelaku usaha yang sudah diberi satu kali peringatan dan juga pembinaan tetapi masih tetap menjual produk-produk kosmetik ilegal maka akan dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik Polres Pinrang dengan cara pemanggilan selanjutnya setelah penyidik dilengkapi surat penangkapan maka akan segera melakukan penangkapan, kemudian akan dilakukan penahanan, pengeledahan, penyitaan dan yang terakhir pelimpiahan berkas perkara ke penuntut umum.⁵⁸

⁵⁸ ‘Abdul Khafid Alfar, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang, *Wawancara Di Polres Pinrang*, 13 Desember 2022.’

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara di atas, maka penulis menjabarkan upaya penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM

a. Pemanggilan

Setelah diteimanya laporan dari warga setempat atau laporan dari korban, maka petugas akan mengirim surat panggilan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal.

b. Penangkapan

Penyidik Polres Pinrang yang dilengkapi dengan surat penangkapan akan segera melakukan penangkapan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Penangkapan ini dimulai apabila penyidik telah menerima laporan dan mengantongi surat penangkapan.

c. Penahanan

Pelaku usaha yang telah ditangkap sebelumnya maka akan menjadi tahanan Polres Pinrang guna untuk dimintai keterangannya dan memperkuat bukti yang ada.

d. Pengeledahan

Pengeledahan dilakukan untuk memeriksa produk-produk kosmetik ilegal lainnya yang disimpan ditempat toko pelaku, selain produk-produk yang memang sudah diamankan sebelumnya hasil dari penyitaan.

e. Penyitaan

Produk-produk kosmetik ilegal yang sebelumnya telah digeledah akan disita sebagai barang bukti penyidikan.

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan pelaku usaha atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan pelaku usaha kosmetik ilegal atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.

g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum

Apabila semua proses di atas telah dilakukan maka akan dilanjutkan dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana kepada penuntut umum.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui bagaimana jerat hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM, maka penulis melakukan wawancara kepada IPDA Abdul Khafid Alfar., S.H. M.H. selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang menjelaskan bahwa :

Sebenarnya ada dua undang-undang yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar yaitu UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun Untuk kasus peredaran kosmetik ilegal itu sendiri pelaku usaha tersebut akan dijerat pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) dan atau pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena sejauh ini kasus peredaran kosmetik ilegal yang di tangani oleh Polres Pinrang belum ada konsumen yang melapor mengenai dampak buruk yang ditimbulkan akibat membeli kosmetik di pedagang kosmetik, maka UU No. 8 Tahun 1999 belum pernah digunakan untuk menjerat pelaku.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adapun ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM yang termaktub dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu :

⁵⁹ ‘Abdul Khafid Alfar, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang, *Wawancara Di Polres Pinrang*, 13 Desember 2022.’

Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁰

Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM yang termaktub dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah :

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.⁶¹

Berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang penulis gunakan, Pada dasarnya sebagai seorang pelaku usaha tentunya sudah diberikan aturan dalam memproduksi dan mengedarkan sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 19

⁶⁰ 'Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan'.

⁶¹ 'Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen'.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah tanggungjawab terhadap produk yang telah diedarkan dan menimbulkan kerusakan serta kerugian akibat dari penggunaan produk ilegal tersebut. Ganti rugi yang dimaksud adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan hadirnya peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban produk merupakan salah satu upaya untuk menekankan tanggungjawab kepada produsen, distributor, bahkan penjual yang menjual produk berbahaya yang dapat membahayakan dan mengancam kesehatan penggunanya.

Selanjutnya berkaitan dengan teori penegakan hukum yang penulis gunakan, upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari penegakan hukum. Upaya tersebut dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan dan juga lembaga pemasyarakatan. Sebagai penegak hukum polisi terus berupaya menanggulangi segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan peredaran kosmetik tanpa label BPOM, secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi agar terciptanya rasa aman pada masyarakat.

Apabila pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang

akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.⁶² Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku peredaran kosmetik ilegal ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian Resort Pinrang dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik tanpa izin edar, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

⁶² *'Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia'* (Jakarta, 2002).

Kepolisian Resort Pinrang dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal baik berupa pre-emptif, preventif dan refresif dalam menanggulangi kejahatan khususnya di bidang kosmetik ilegal. Terbukti dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir, tindak pidana peredaran kosmetik tanpa label BPOM di Kabupaten Pinrang hanya terdapat empat (4) kasus pada tahun 2020 dan tidak terjadi lagi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2021-2022.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fikih jinayah*. *Fikih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits.

Islam Sebagai agama yang rahmatil lil alamin yang mengemban misi untuk menjaga kemaslahatan manusia, mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga kedamaian. Di dalam agama Islam dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan manusia salahsatunya adalah jarimah, yakni perbuatan yang dilarang dan meninggalkan segala yang diperintahkan.

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.

Di dalam hukum Islam secara eksplisit memang tidak diterangkan terkait pemalsuan produk, karena pemalsuan produk kosmetik adalah masalah kontemporer yang tidak dikenal oleh umat Islam terdahulu. Tindak pidana pemalsuan dalam sejarah Islam sangat terjadi. Akan tetapi dalam Islam pemalsuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan bohong atau dusta dan merupakan sebuah dosa.

Pada dasarnya, setiap wanita dilahirkan dengan kecantikannya masing-masing. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin memberikan perhatian penuh mengenai kecantikan wanita. Kecantikan merupakan bagian dari keindahan, sedangkan Allah swt. itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Kebanyakan wanita melakukan berbagai macam cara agar selalu terlihat cantik, salah satunya dengan berhias. Dalam konteks keindahan dan bolehnya berhias, firman Allah swt. dalam surat Al-A'rāf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Katakanlah, “Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah swt. yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah) yang mengharamkan) rizqi yang baik”.⁶³

Berdasarkan ayat di atas, Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah misalnya mengenakan sutra, emas berbagai jenis batu permata, menggunakan kosmetik dan lain-lain. Pemakaian

⁶³ Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Qur’an, 2019).

kosmetik menurut Islam memang diperbolehkan, tetapi pemakaian kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunanya

Usaha atau bisnis kosmetik merupakan serangkaian bisnis dalam berbagai bentuk produk-produk kosmetik yang di gunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kegiatan bisnis merupakan kegiatan muamalah, Pada pokoknya semua kegiatan bisnis bernilai ibadah muamalah jika didahului dengan niatan dan harapan yang benar. Kegiatan bisnis dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah swt. di dalam Al-Qur'an dan manfaat dan kemashlahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan akhirat. kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi dasar muamalah, yaitu : Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.⁶⁴

Dalam kegiatan usaha atau bisnis kosmetik pada dasarnya adalah boleh sesuai dengan kaidah muamalah, Hal ini sebagaimana hukum asal dari pada memanfaatkan sesuatu adalah mubah. Namun pada prakteknya, bisnis kosmetik juga banyak pelaku usaha kosmetik yang tidak bertanggungjawab yang menjual kosmetik tanpa izin edar dan label BPOM. Berkaitan dengan kosmetik, Islam tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunanya. Kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman untuk digunakan serta bukan dari bahan yang dilarang syariat. Kerena sesuatu yang membahayakan adalah terlarang.

⁶⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 10.

Adapun kriteria produk kosmetik yang aman digunakan dalam islam, diantaranya sebagai berikut :⁶⁵

1. Tidak terkandung di dalamnya bahan yang berasal dari babi, atau yang diharamkan misalnya darah, jika berupa daging, maka harus berasal dari hewan yang disembelih secara tata syariat Islam yakni dengan menyebut nama Allah Swt.
2. Tidak bercampur *khamar* walaupun setetes.
3. Tidak menggunakan peralatan yang pernah digunakan untuk benda yang haram.

Berdasarkan kriteria produk kosmetik di atas, maka agama Islam menyarankan umatnya untuk memilih produk kosmetik dengan memperhatikan kehalalan dan kesuciannya karena dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan.

Dalam *public Warning* yang diterbitkan oleh BPOM dan jurnal halal LPPOM MUI No. KH.00.01.3352 telah menjelaskan bahwa terdapat sejumlah bahan-bahan kosmetik yang berbahaya, yaitu sebagai berikut:

1. Merkuri (Hg)/air raksa tergolong logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi sekecil apapun dapat bersifat racun.
2. *Hidroquinon* juga tergolong dalam kategori obat keras hanya bisa dipakai berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menimbulkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan terasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (*nephropathy*), kanker darah (*leukimia*) dan kanker sel hati (*hepatocellular adenoma*).

⁶⁵ Lesnida, 'Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15.1 (2021).

3. Bahan pewarna merah K.10 (*Rhodamin B*) dan merah K.3 (*CI pigmen red 53*), merupakan zat warna sintesis yang pada umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), dan rhodamin jika dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati
4. *Sodium Lauryl Sulfate (SLS)*, zat ini banyak ditemukan pada sabun, sampo, pasta gigi, dan pembersih tubuh. SLS mengandung *formaldehyde* yang dapat memicu alergi, asma, sakit kepala, depresi, pusing dan nyeri sendi. SLS dapat menimbulkan iritasi kulit parah serta dapat menyebabkan katarak dan mengganggu kesehatan mata.
5. Bahan pengawet Paraben. Paraben digunakan terutama pada kosmetik, deodorant dan beberapa produk perawatan kulit lainnya. Zat ini dapat menimbulkan kemerahan dan reaksi pada kulit. Penelitian terakhir di Inggris menyebutkan bahwa ada hubungan antara penggunaan paraben dengan peningkatan kejadian kanker payudara pada perempuan.
6. *Propylene Glycol*, zat ini dijumpai pada produk-produk kecantikan dan pembersih wajah. Zat ini bisa menyebabkan kemerah-merahan pada kulit, dan zat ini juga dapat merusak ginjal dan hati.
7. *Isopropyl Alcohol*, alkohol ini dipakai sebagai bahan pelarut pada beberapa produk perawatan kulit. Zat ini bisa menimbulkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri bisa tumbuh dengan subur.

8. *DEA (Diethanolamine)*, *TEA (triethanolamine)* dan *MEA (monoethanolamine)*, bahan bahaya ini biasanya banyak ditemui pada kosmetik perawatan kulit. Bahan bahaya ini dapat memicu reaksi alergi.
9. Minyak Mineral, zat ini biasanya dibuat dari turunan minyak bumi. Biasanya minyak ini dipakai sebagai bahan dasar kosmetik. Minyak ini akan melapisi kulit seperti mantel sehingga pengeluaran toksin dari kulit menjadi terganggu. Hal ini akan menyebabkan jerawat.
10. *Polyethylene Glycol (PEG)*, bahan ini dipakai untuk mengentalkan produk kosmetik. PEG akan mengganggu kelembaban alami kulit sehingga menyebabkan terjadinya penuaan dini serta kulit menjadi rentan terhadap bakteri.⁶⁶

Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seseorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk. Resiko pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab (*tasabbub*) kerugian karena Jadi, kosmetik merupakan zat melanggar prinsip hati-hati (*'adam al-ihtiyath*) atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak (*al-ta'ssuf fi al-isti'mal al-haq*).⁶⁷

⁶⁶ Ellitte Millenitta Umbarani and Agus Fakhruddin, 'Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23.1 (2021), 115–25.

⁶⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 204.

Selain itu berdasarkan kaidah fiqh *ad-dhararu* (kemudharatan itu harus dihilangkan) didasarkan pada QS. Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah swt. kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah swt. telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁶⁸

Pengertian *ad-dhararu* secara terminologi tidak berbeda dengan pengertian secara etimologi, yaitu “sesuatu yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain”. Perbedaannya dengan *ساشعنا* adalah jika *سشعنا* terdapat manfaat bagi dirinya sedangkan bagi orang lain menimbulkan kerusakan. Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas kemudharatan di satu sisi adalah sesuatu yang wajib dihindari. Jadi sangat jelas peredaran kosmetik ilegal sangat dilarang dalam islam dikarenakan banyak sekali menimbulkan kemudharatan bagi penggunanya.

Usaha atau bisnis kosmetik tanpa label BPOM merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan seseorang ataupun badan usaha secara sadar dan sengaja tanpa hak dan merugikan pihak lain demi mendapatkan keuntungan. Al-Qur'an

⁶⁸ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya'.

menjelaskan perbuatan yang merugikan orang lain adalah suatu perbuatan yang terlarang sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Qs. as-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.⁶⁹

Hukum merupakan suatu peraturan atau norma, dan setiap norma tersebut harus dijalankan dengan benar. Norma merupakan suatu petunjuk atau pedoman kepada setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap, disamping itu juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah swt. (*hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*), dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan. kewajiban umat manusia dalam mentaati norma/peraturan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Jasiyyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁷⁰

Tujuan dari diterapkannya sebuah hukuman adalah untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menjaganya dari perkara-perkara yang

⁶⁹ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahannya'.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahannya'.

menyebabkan kerusakan. Adanya Sanksi ataupun hukuman untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan tujuan pelaku tidak akan melakukan kejahatan ataupun tindakan yang serupa. Islam Sebagai agama yang *rahmatal lil alamin* yang mengemban misi untuk menjaga kemaslahatan manusia, mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga kedamaian. Di dalam agama Islam dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan manusia salah satunya adalah jarimah, yakni perbuatan yang dilarang dan meninggalkan segala yang diperintahkan.

Adapun unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah* adalah sebagai berikut

1. *Al-rukn al-syar'i* (unsur formal) adanya nash yang dilarang dilakukannya suatu perbuatan, dan dapat diancam hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan.
2. *Al-rukn al-madi* (unsur material) adanya perbuatan kejahatan, baik melakukan perbuatan yang dilarang ataupun melanggar perbuatan yang diperintahkan.
3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moral) yaitu seseorang yang melakukan kejahatan adalah seseorang yang *mukallaf* atau mampu bertanggung jawab.

Hukuman yang terkait dengan pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Ketentuan hukuman khusus berkaitan dengan beratnya hukuman, termasuk *qisash dan diyat*, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk dalam *jarimah hudud*;
2. Ketentuan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atas pertimbangannya sendiri disebut *jarimah ta'zir*

Jenis-jenis ta'zir terbagi dalam beberapa bagian, yaitu :

b. Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁷¹

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah swt.

Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* melanggar hak Allah swt. adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.

Misalnya: peredaran kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya, penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi.

2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Misalnya: penghinaan, penipuan, dll

c. Dilihat dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁷²

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Misalnya: tidak membayar utang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll

2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

⁷¹ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 255.

⁷² Muslich, h. 255.

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jarimah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran

Dalam merumuskan *ta'zir* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang *mandub* (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*.

Berdasarkan jenis-jenis *ta'zir* tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha kosmetik illegal tanpa label BPOM sudah termasuk kategori melakukan *ta'zir* karena telah membahayakan konsumen yang nantinya akan berakibat pada kesehatan kulit konsumen.

Berdasarkan analisis penulis, pandangan Hukum Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM merupakan perkara kontemporer sehingga ini masuk kepada *jarimah ta'zir*. Mengenai hukuman bagi penjual kosmetik ilegal yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar tidak ada nash yang mengaturnya secara lengkap dan jelas, maka kemudian menurut Al-Mawardi yaitu hukuman yang sifatnya pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan hukumannya tersebut di serahkan kepada *Ulil Amri*.⁷³

⁷³ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN parepare Nusantara Press, 2020), h. 121.

Jarimah ta'zir untuk kasus penyebaran barang kosmetik tanpa izin BPOM ini sudah sejalan dengan hukum di Indonesia karena hukumannya itu sudah cukup memberi kemaslahatan untuk para korban yang merasa dirugikan karena hukuman dari hakim pasti ini sangat berat contohnya disitanya semua barang illegal dan tidak berlabel BPOM, dimusnahkan semua barangnya, dikenai denda dang anti rugi sehingga cukup memberi kemaslahatan untuk dikenai *jarimah ta'zir*.

Penerapan sanksi *ta'zir* itu diserahkan kepada *Ulil amri* termasuk hal yang berkaitan dengan batas maksimal dan minimalnya. Ulama mazhab hanafi berpendapat penetapan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan keadaan pelaku dan jarimahnya. Karena apabila *ta'zir* berkaitan dengan jilid maka jilidnya harus kurang dari batas jilid zina. Akan tetapi manakala *jarimah ta'zir* yang dilakukan tidak berkaitan dengan *jarimah hudud* maka hal tersebut akan diserahkan seutuhnya kepada *ulil amri* sesuai dengan tuntutan kemashlahatan umum.

Tujuan dari diberikannya sebuah hukuman dalam hal ini jarimah takzir adalah untuk memberikan efek jera agar dapat menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, sehingga hukuman harus meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, mampu mencegah seseorang untuk berbuat dosa dan menjerakannya setelah perbuatan itu dilakukan. Kedua, batas terendah dan tertinggi suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan umat. Ketiga, memberikan hukuman pada orang yang melakukan kejahatan pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan dan pendidikan. Keempat, Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjatuh dalam suatu kemaksiatan.

Untuk pelaksanaan *jarimah ta'zir* memang harus didasarkan kepada banyak pertimbangan. Ini dapat dipahami bahwa untuk menentukan hukumannya harus didasarkan pada keadaan pelakunya. Baik itu motif, kondisi fisik ataupun psikisnya. Selain hal tersebut pelaksanaan hukumannya pun berbeda-beda, ada yang harus dikurung, di jilid, di cela, ataupun hukuman lainnya yang tidak sampai menyebabkan kerusakan pada fisik pelaku



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam” yang peneliti telah lakukan, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Upaya penal (Hukum Pidana)

Usaha kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menjual kosmetik ilegal dengan cara razia. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang diduga ilegal yang dijual secara bebas di pasar dan di toko-toko. Pelaksanaan razia ini tidak hanya di toko-toko yang khusus menjual kosmetik, melainkan juga tempat-tempat yang diduga menjual kosmetik ataupun tempat-tempat diduga pemasok kosmetik ilegal.

Upaya non-penal (diluar hukum pidana)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif. Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan, lewat jalur non penal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor peredaran kosmetik illegal secara kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Langkah-langkah upaya non-penal yakni pengawasan dan himbauan.

Upaya penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM, terdiri atas pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Pelaku di jerat dengan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) dan atau pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM merupakan perkara kontemporer sehingga ini masuk kepada *jarimah ta'zir*. Mengenai hukuman bagi penjual kosmetik ilegal yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar tidak ada *nash* yang mengaturnya secara lengkap dan jelas, maka kemudian menurut Al-Mawardi yaitu hukuman yang sifatnya pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dan hukumannya tersebut diserahkan kepada *Ulil Amri*.

B. Saran

Agar kiranya pihak penegak hukum dapat lebih konsisten dan tegas dalam menindak para pelaku tindak pidana khususnya di bidang kosmetik tanpa izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan efek jera pada pelaku dan juga terkhusus kepada pelaku usaha kosmetik agar tidak memperdagangkan produk kosmetik yang tidak memiliki label BPOM hanya karena dapat menghasilkan untung yang lumayan besar karena hal tersebut dapat membahayakan kesehatan penggunanya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

‘Abdul Khafid Alfar, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang, Wawancara Di Polres Pinrang, 13 Desember 2022.’

Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam Penerjemah Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

‘Andi Herni, “Lampa, Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara Di Rumah Responden”, 15 Desember 2022.’

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Dalle, Darwiyat, ‘Empat Orang Pengekar Kosmetik Illegal Diamankan Polisi’, *Sindonews.Com*, 2020

Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)

Djaya, Ashady Kusuma, *Natural Beauty Inner Beauty* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007)

Durkheim, Emile, *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Hukum Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990)

Endra, ‘BPOM Sita 697 Kosmetik Illegal Di 4 Kabupaten Makassar Terbanyak’, *Fajar.Co.Id*, 2022

Fadhli, Muhammad, ‘Analisis Yuridis Mengenai Produk Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan 1997/Pid.Sus/2019)’ (Universitas Sumatera Utara, 2021)

Fuadah, Salma Nurul, ‘Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Kerugian Konsumen Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Unr)’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

Gunawan Widjaja, and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya:

- Bina Ilmu, 1989)
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- ‘Herna, “Kampung Jaya, Kec Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara Di Rumah Responden”, 12 Desember 2022.’
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019
- Kementrian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahannya’ (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019)
- , ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Qur’an, 2019)
- Kepala BPOM RI, ‘Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik’ (Jakarta, 2003)
- Lesnida, ‘Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15.1 (2021)
- M.Husen, Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya* (Jakarta, 2013)
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta: : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997)
- Mubarok, Jaih, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy)
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Pemerintah Republik Indonesia, ‘Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan’ (Jakarta, 2017)
- , ‘Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

- Indonesia' (Jakarta, 2002)
- , 'Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan' (Jakarta, 2009)
- , 'Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (Jakarta, 1999)
- POM, Badan, 'Faq ULPK BBPOM Makassar', *Pom.Go.Id*, 2020
<<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19074/FAQ-ULPK-BBPOM-MAKASSAR.html>>
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 270/Pid. Sus/2019/Pn Pin*
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- 'Resma, "Pekkabata, Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Sulsel, Wawancara Di Rumah Responden", 14 Desember 2022.'
- Rofiq, Ahmad, Pujiono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23.2 (2021), 241–56
- Simatupang, Nursariyani, and Faisal, *Krimonologi Suatu Pengantar* (Medan: CV Pustaka Prima, 2017)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suteki, and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018)
- Sutopo, HB., *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002)
- Suyanto, Bagong, and Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syamsuddin, Zuhrah, and Tia Haryati, 'Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan

Kosmetik Illegal Di Kota Bima', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020), 17–30 <<https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.17>>

Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*

Tranggono, Retno Iswari, and Fatma Latifah, *Buku Pangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: gramedia pustaka utama, 2007)

Umam, Agus Khatibul, 'Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Yogyakarta Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020)

Umbarani, Ellitte Millenitta, and Agus Fakhrudin, 'Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23.1 (2021), 115–25

Utomo, Setiawan budi, *Fikih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Vini Alvionita, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya', *Journal of Law*, 7.2 (2021), 1–23

Zulfham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016)





1. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3458/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD FAIZAL HAS
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 10 Oktober 2000
NIM : 18.2500.024
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LAMPA TIMUR, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK TANPA LABEL BPOM DI KABUPATEN PINRANG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0631/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-11-2022 atas nama MUHAMMAD FAIZAL HAS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1881/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 23-11-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0631/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 24-11-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
3. Nama Peneliti : MUHAMMAD FAIZAL HAS
4. Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK TANPA LABEL BPOM DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : POLISI DAN PEDAGANG KOSMETIK
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-05-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



3. Surat Keterangan Selesai Meneliti



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PINRANG

Jalan Bintang No. 03 Pinrang Kode Pos 91212

Pinrang, 06 Januari 2023

Nomor : B/ 76 /I/2023/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan melaksanakan
penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM

Di

Pare-pare

Dengan hormat,

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam nomor : B.3458/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022 tanggal 06 Desember 2022, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / ibu, bahwa mahasiswa atas nama :
Nama : MUHAMMAD FAIZAL HAS
Jenis kelamin : Laki-laki
NIM : 18.2500.024
Program studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kab.Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam
3. Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat. Reskrim Polres Pinrang sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mempergunakan sebagaimana mestinya.



4. DOKUMENTASI



Gambar 1.1

**Wawancara dengan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang
IPDA Abdul Khafid Alfar., S.H. M.H.**

PAREPARE



Gambar 1.2

Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pinrang pengguna kosmetik Andi Herni




Gambar 1.3

Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pinrang pengguna kosmetik, Resma



Gambar 1.4

Wawancara dengan masyarakat pengguna kosmetik, Herna



BIODATA PENULIS



Muhammad Faizal Has lahir pada 10 Oktober 2000 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak tunggal dari pasangan Bapak Abdul Halim. D dan Ibu Alm. Dra. Isah. Penulis bertempat tinggal di Jln. Poros Pinrang Polman Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Memulai pendidikan formal di SDN Inpres Tantu lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Duampanua lulus pada 2015 dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Pinrang dan tamat pada tahun 2018. Di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Penulis pernah menjabat sebagai Ketua HM-PS Hukum Pidana Islam priode 2019-2020 dan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Priode 2020-2021. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Persfektif Hukum Pidana Islam”**.